



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Provinsi Km. 09, Nipah-nipah, Penajam, Telp./Fax : (0542) 7211342

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 500.16.7.2/0004/VI/2025
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ DIAN NUGRAHA 2 “

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 400.3.2/1156/DISDIKPORA/VI/2025 tanggal 08 Mei 2025 perihal Rekomendasi Teknis.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain DIAN NUGRAHA 2
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Lembaga : Dian Nugraha 2
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
- Alamat : Jl. Propinsi Km 09 Perum Korpri Blok B/18
Kelurahan Sungai Parit Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara
- Penanggung Jawab : Tasmiawati, S.Pd
- Pengelola/Kepala : Tasmiawati, S.Pd
- KEDUA Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA Keputusan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur dalam undang-undang.
- KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Penajam
Pada Tanggal : 23 Mei 2025

Kepala DPMPTSP,



Nurlaila, SH.,MH
197508202006042005

Tembusan :

1. Bupati Penajam Paser Utara;
2. Inspektur Daerah Kab. Penajam Paser Utara;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR, BSSN